



**THE 5TH ISDEV INTERNATIONAL
GRADUATE WORKSHOP
(INGRAW 2010)**

3

**PERUNDANGAN DAN PENGURUSAN
DANA UNTUK INSTITUSI KEAGAMAAN DI
MANADO, INDONESIA: SATU CADANGAN
PENYELIDIKAN**

**Deicy Natalia Karamoy
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam
(ISDEV)
Universiti Sains Malaysia**

University Conference Hall
Universiti Sains Malaysia
Penang, Malaysia
21 – 22 September 2010

Jointly Organized by:
Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV) and Institute of Postgraduate Studies

PERUNDANGAN DAN PENGURUSAN DANA UNTUK INSTITUSI KEAGAMAAN DI MANADO, INDONESIA: SATU CADANGAN PENYELIDIKAN¹

Deicy Natalia Karamoy²

Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)

Pusat Kajian Sains Kemasyarakatan

Universiti Sains Malaysia

11800 USM, Pulau Pinang

Tel: +60165214910

E-mel: risto71@yahoo.com

Tahap Pengajian: Ijazah Doktor Falsafah

Abstrak

Kertas kerja ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan institusi keagamaan sebagai yayasan atau badan-badan kebajikan (*non-profit organizations*) yang menguruskan dana masjid dan gereja menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 (UU 28/2004). Persoalannya, walaupun badan-badan tersebut menguruskan dana masjid dan gereja sebagai rumah ibadat, namun masih berlaku beberapa kes pecah amanah dan penyelewengan dalam mengurus dana tersebut. Analisis kandungan akan dibuat berdasarkan dua sumber data. Pertama ialah data sekunder yang peroleh daripada UU 28/2004 dan laporan-laporan bertulis. Kedua ialah data primer yang diperoleh daripada kajian lapangan. Dapatan kajian adalah diharapkan dapat mencadangkan kepada badan-badan kebajikan bagi menambahbaik lagi pengurusan dana masjid dan gereja di Manado, Indonesia. Sebaliknya jika berlakunya kes-kes pecah amanah dan penyelewengan dalam menguruskan dana-dana tersebut, maka tindakan yang sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia dapat diambil.

Kata Kunci: yayasan, dana, pengurusan dana, masjid dan gereja, undang-undang.

1. Latar Belakang

Yayasan (*Foundation*) selama ini lebih dipahami sebagai suatu badan kebajikan *nir laba* atau tidak mencari keuntungan dalam kegiatannya. Apabila seseorang akan melakukan kegiatan yang penuh idealisme serta bertujuan untuk sosial dan kemanusiaan, maka bentuk organisasi yang dipilih adalah yayasan. Kegiatan sosial yang dipilih terutama menyangkut bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan dan panti-panti sosial. Wadah yayasan dipergunakan oleh para pendirinya untuk melakukan berbagai kegiatan sosial untuk kepentingan umum.

Secara historis Yayasan sebagai wadah kegiatan sosial sudah ada sejak awal sejarah. Para Pharaoh, lebih daripada 1000 SM, telah memisahkan sebahagian kekayaan untuk tujuan keagamaan. Pada masa itu Yayasan didirikan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan dewa *Artemis*, pemberian makanan dan minuman bagi yang memerlukan, dan hewan-hewan korban. Plato menjelang kematiannya pada tahun 347

¹ Kertas dibentangkan dalam Bengkel Siswazah Antarabangsa ke V (INGRAW), anjuran Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia pada 21-22 September 2010.

² Pelajar program Doktor Falsafah Bahagian Pengurusan Pembangunan Islam (PPI), Universiti Sains Malaysia daripada Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

SM membagikan hasil pertanian daripada tanah-tanah yang dimilikinya, untuk disumbangkan bagi pelajar yang tidak mampu. Ini mungkin Yayasan pendidikan yang pertama tercatat dalam sejarah.

Kebiasaan selama ini yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan biasanya dilakukan dengan geran notaris. Kekayaan yang dipisahkan daripada milik para pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan, akta notaris tersebut didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dalam Pasal 7 *Armenwet* 1854 (sudah tidak berlaku lagi) adanya keharusan untuk mendaftarkan kepada *kota praja* dalam jangka waktu yang berbedabeda bagi yayasan yang sudah ada atau baru didirikan, dengan ancaman akan kehilangan wewenangnya untuk melakukan perbuatan undang-undang.

Dengan demikian kedudukan badan undang-undang diperolehi bersama-sama dengan berdirinya yayasan. Dalam praktek undang-undang dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia dapat mendirikan yayasan dan ianya mempunyai kedudukan sebagai badan undang-undang. Dalam kenyataannya yayasan-yayasan yang didirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pehak dalam hubungannya dengan subyek undang-undang yang lain dan berdasar *yurisprudensi*, maka yayasan dianggap sebagai badan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut setelah sekian lama yayasan hanya diatur oleh Kebiasaan dalam masyarakat dan *yurisprudensi* Mahkamah Agung, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2001 mengundang Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam perkembangannya kemudian telah diroboh dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang tentang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban undang-undang serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata undang-undang dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan undang-undang yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang tentang Yayasan, telah membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam pengaturan yayasan di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme pengesahan yayasan sebagai Badan Undang-undang. Pendirian Yayasan dilakukan dengan geran notaris dan memperoleh status badan undang-undang setelah geran pendiriannya memperoleh pengesahan daripada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk memperoleh pengesahan sebagai badan undang-undang maka pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

2. Kedudukan Undang-undang Yayasan dalam Sistem Undang-undang Indonesia

Yayasan adalah suatu keutamaan undang-undang yang keberadaannya dalam undang-undang di Indonesia sudah di akui oleh masyarakat berdasarkan realita undang-undang positif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian aturan perundang-undangan yang mengatur keutamaan yayasan sebagai badan undang-undang belum ada sampai saat ini. Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan sebagai badan kebajikan antara lain kerana alasan:

- (1). Proses pendiriannya sederhana,
- (2). Tanpa memerlukan pengesahan daripada pemerintah,
- (3). Adanya persepsi daripada masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek pajak (Setiawan, 1992)

Pengakuan yayasan sebagai badan undang-undang yang bererti sebagai subyek undang-undang mandiri seperti halnya orang, secara teoritis dalam kenyataannya hanya didasarkan antara lain : kerana adanya kekayaan terpisah, tidak membagi kekayaan atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur, didirikan dengan akta notaris. (Tobing, 1996, 6 Pitlo, 1986 : 335, Ali, 1987 : 70). Ciri demikian memang cocok dengan ciri-ciri badan undang-undang pada umumnya, iaitu adanya kekayaan terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur (Pramono, 1947), (Rido. 1977).

Berdasarkan undang-undang kebiasaan dan asumsi undang-undang yang berlaku umum di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu bahagian utama dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Eksistensi yayasan sebagai entitas undang-undang di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku,
2. Pengakuan yayasan sebagai badan undang-undang belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan Perseroan Terbatas (PT/Sdn Bhd.), Koperasi dan badan undang-undang yang lain,
3. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan peribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan ideal yang lain,
4. Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan,
5. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan,
6. Yayasan, mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat daripada adanya kekayaan terpisah daripada kekayaan peribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri berbeza atau lepas daripada tujuan peribadi pendirian atau pengurus,
7. Yayasan diakui sebagai badan undang-undang seperti halnya orang yang bererti ia diakui sebagai subyek undang-undang mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat,
8. Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan bila tujuan yayasan bertentangan dengan undang-undang, dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit (Sri Rejeki, 1999, Tobing, 1990).

Dengan dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2001 serta diperbaharui dengan UU No. 28 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa yayasan telah diakui sebagai badan undang-undang awam,

yang berarti diakui subyek undang-undang mandiri yang terlepas daripada kedudukan subyek undang-undang para pendiri atau pengurusnya. Sebagai subyek undang-undang mandiri berarti yayasan mempunyai hak dan kewajiban, dapat menjadi debitur maupun kreditur, dengan kata lain yayasan dapat melakukan hubungan undang-undang apapun dengan pihak ketiga. Kapan ia menjadi badan undang-undang menurut UU Yayasan adalah sejak akta pendiriannya yang dibuat di hadapan Notaris disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.

Bagi yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan daripada instansi terkait, tetap diakui sebagai badan undang-undang, dengan ketentuan dalam masa paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya UU Yayasan yang baru. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian wajib diberitahukan kepada Menteri. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka masa 5 (tahun) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Yayasan yang sebahagian kekayaannya berasal daripada bantuan Negara, bantuan luar negeri dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundangundangan wajib mengumumkan iktisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 52 Ayat (1) UU Yayasan dan yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum UU Yayasan disahkan. Pengumuman ini tidak menghapus hak daripada pihak berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang.

3. Yayasan Sebagai Bahagian Undang-Undang Awam

Ditinjau daripada cara pendirian atau pembentukannya, yayasan dapat dibagi dua jenis iaitu yayasan yang didirikan oleh Penguasa atau pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan yayasan yang didirikan oleh perseorangan atau swasta.

Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah sebelum keluarnya UU Yayasan, ada yang didirikan hanya dengan Surat Keputusan daripada Pejabat yang berwenang untuk itu dan ada yang didirikan dengan akta notaris. Kekayaan awal yayasan seperti ini dapat diambilkan daripada kekayaan negara yang "dipisahkan" atau "dilepaskan penguasaannya" daripada pemerintah dan daripada kekayaan peribadi sendiri.

Yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan biasanya dilakukan dengan akta notaris dan menurut UU Yayasan yang baru justeru harus dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan datang daripada milik para pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan. Kebiasaan yang terjadi akta notaris tersebut didaftarkan di Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Banyak dijumpai di masyarakat yayasan yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya yang didirikan oleh pihak swasta.

Dengan dikeluarkannya UU Yayasan keberadaan Yayasan sebagai bahagian undang-undang awam tidak perlu dipermasalahkan lagi atau tidak perlu diragukan. Ianya adalah badan undang-undang awam yang sudah mempunyai landasan yuridis yang kuat. Menurut UU No.

28 Tahun 2004, pentadbir Yayasan terdiri daripada: Pembina, Pengawas dan Pengurus. Jika dilihat dalam Perseroan Terbatas (PT/Sdn Bhd), kedudukan Dewan Pembina itu sama halnya dengan RUPS, Pengawas itu sama halnya dengan Komisaris dan Pengurus itu sama halnya dengan Direksi.

Syarat Pendirian Yayasan:

1. yayasan terdiri atas Pembina pengurus dan pengawas
2. yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebahagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal.
3. pendirian yayasan dilakukan dengan geran daripada notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
4. yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat
5. yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendiriannya diatur dengan peraturan pemerintah
6. yayasan memperoleh status badan undang-undang setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri
7. yayasan tidak boleh memakai nama yang :
 - a. telah dipakai secara sah oleh yayasan lain
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
8. nama yayasan harus didahului kata "yayasan"
9. yayasan dapat didirikan untuk jangka masa tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar

Kekayaan yang dipisahkan itu bagi Yayasan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan tertentu di bidang sosial, idiiil, kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian Yayasan pada hakekatnya adalah:

- (1). Harta kekayaan yang dipisahkan,
- (2). Harta kekayaan tersebut diberi status badan undang-undang,
- (3). Keberadaannya untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan tersebut.

Secara teoritis Yayasan dapat didirikan oleh satu orang, dua orang atau lebih. Yayasan tidak mempunyai anggota (semacam pemegang saham dalam PT) dan eksistensinya semata-mata diperuntukkan untuk mencapai tutujan tertentu dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan tersebut. Oleh sebab itu semua kegiatan yayasan harus diabdikan kepada pencapaian tujuan tersebut. UU Yayasan menegaskan hal ini dengan melarang pembahagian hasil usaha kepada Yayasan, serta ancaman pidana.

Yayasan ditempatkan pada kedudukan yuridis sebagaimana mestinya. Ianya adalah badan undang-undang yang berfungsi sosial, kebajikan dan keagamaan. Ia boleh menjalankan kegiatan usaha, boleh mempunyai sisa hasil usaha tapi tidak boleh *profit oriented* seperti halnya PT. Baki hasil usaha boleh ada, tapi tidak boleh dibagi kepada organ yayasan. Ia boleh mendirikan badan usaha, misalnya PT, tapi tidak boleh seluruh aset Yayasan dipakai sebagai modal usaha. Hanya 2 peratus daripada seluruh aset yang dibolehkan untuk maksud tersebut.

Yayasan harus membuat pembukuan dan ianya harus diperiksa oleh seseorang akuntan public. Ianya untuk yayasan yang mempunyai asset 20 miliar lebih dan atau dapat bantuan

500 juta ke atas. Pembukuan harus diumumkan dan tembusannya harus disampaikan kepada Menteri. Ketentuan ini yang oleh beberapa kalangan dipandang memberatkan.

4. Sumber Kelemahan Pengelolaan Yayasan.

Sumber kelemahan utama daripada pengelolaan yayasan adalah tidak adanya aturan yang mengatur tentang yayasan. Yayasan dapat dikelola secara bebas tanpa ada peraturan yang harus diperhatikan. Keberadaan yayasan selama ini hanya didasarkan pada praktek-praktek yang terpelihara. Kekuatan undang-undang daripada praktek-praktek ini tentunya sangat lemah. Akibat lain adalah tidak terjaminnya kepastian undang-undang mengingat praktek yang satu berbeda dengan praktek lainnya. Ketiadaan pengaturan yayasan juga berarti tidak adanya acuan yang dapat digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu boleh atau tidak boleh. Di samping itu tidak adanya ketentuan tentang transparansi pengelolaan yayasan kerap disalahgunakan oleh para pendiri maupun pengurus yayasan. Bahkan banyak yayasan yang menggalang dana cukup banyak daripada masyarakat terbebas daripada kewajiban untuk di-audit. Masyarakat tidak tahu apakah dana yang disumbangkan pada suatu yayasan benar-benar untuk kepentingan sosial atau justeru untuk kepentingan lain, bahkan terjadinya penyelewengan.

Kelemahan lain adalah yayasan dikelola secara tidak profesional. Pendiri yayasan adalah juga pengurus. Peran daripada pengawas yang diangkat untuk megawasi kegiatan dan keuangan yayasan tidak melaksanakan pekerjaannya secara sungguh-sungguh, bahkan terkesan pengangkatan mereka dilakukan sebagai formalitas belaka.

5. Yayasan Keagamaan Di Manado.

Yayasan keagamaan di Manado sangat banyak keberadaannya untuk mewadahi badan-badan kebajikan Kristian mahupun Islam. Rumah-rumah ibadahpun termasuk dalam kategori Yayasan. Kerana hal ini untuk mendirikan suatu rumah ibadah harus ada badan-badan kebajikan atau yayasan yang harus bertanggung jawab atas pendirian rumah-rumah ibadah di Indonesia.

Bandar Manado sendiri banyak sekali badan-badan kebajikan yang melingkupi kegiatan keagamaan seperti Masjid dan Gereja. Contohnya untuk yayasan keagamaan Islam, mereka mendirikan sekolah-sekolah Madrasah dan Tsanawiyah serta Badan-badan amal yang juga mewadahi penerimaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh. Masjid-masjid di Bandar Manado juga masuk dalam kategori Yayasan. Terdiri daripada Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam seramai 5 buah, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) seramai 9 buah. Masjid di Bandar Manado seramai 157 buah. (BPS, 2008).

Untuk yayasan Kristian, ianya juga mendirikan sekolah-sekolah seperti Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Minahasa (SD GMIM), sekolah Yayasan Kristen Don Bosco, Sekolah yayasan Katolik Rex Mundi sehingga juga Yayasan Universitas Della Sale, Yayasan Universitas Kristen Indonesia Tomohon dan Yayasan Universitas Nusantara yang dipunyai oleh Yayasan Kristian Advent. Terdiri daripada Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristian seramai 75 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristian seramai 80 buah. Gereja-gereja pun dimiliki oleh yayasan kristian. Ianya terdiri daripada 488 buah gereja. (BPS, 2008).

6. Pengelolaan Keuangan Masjid

Pedoman Pengelolaan Keuangan Masjid mengatur keuangan organisasi yang meliputi sumber dana, penganggaran kegiatan maupun lalu lintas keuangannya. Uang yang masuk dan keluar harus halal, jelas sumbernya, tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik. Masjid merupakan sesebuah lembaga/institusi yang secara ekonomi tidak bertujuan mencari laba (nirlaba), bahkan dalam banyak hal memberikan subsidi kepada umat yang memerlukan. Sepatutnya, masjid mempunyai usaha produktif (mesin uang) yang dapat menghasilkan keuntungan finansial yang digunakan untuk memberikan subsidi pada umat yang memerlukan. Kerana sifatnya yang nirlaba, masjid memiliki kemudahan dalam menghimpun dana lunak yang digunakan secara amanah untuk menjalankan unit usahanya. Salah satu dana yang dihimpun selain zakat, infak, dan shadaqah, adalah wakaf yang dalam hal ini adalah wakaf tunai atau wakaf berbentuk uang.

Masjid yang baik adalah sama ada masjid yang mempunyai fungsi vertikal (*hablum minallah*) dan fungsi horizontal (*hablum minan naas*) seperti pada zaman Rasulullah SAW. Orang pergi ke masjid tidak hanya sekedar menjalankan ibadah *mahdhah* tetapi juga mendapatkan kemanfaatan duniawi (bekerja, berdagang, mendapatkan santunan bagi fakir dan miskin) sehingga masjid merupakan tiang kesejahteraan umat Islam. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan masjid yang mempunyai sumber keuangan yang kuat.

Sebaiknya, masjid tidak hanya mengandalkan dana yang sifatnya pemberian (*infak*, *shodaqoh*, dan lainnya) tetapi juga mempunyai sumber penghasilan yang berasal daripada usaha produktif. Dengan kata lain, masjid harus punya unit usaha yang produktif menghasilkan uang. Usaha kecil yang produktif dapat disokong oleh lembaga intermediasi yang ada pada masjid tersebut. Lembaga intermediasi dapat memanfaatkan dana awam untuk menjalankan unit usahanya. Intermediasi tersebut dapat dilakukan oleh nadzir (pengelola *zizwaf*). Dana awam yang tepat untuk menggerakkan usaha masjid adalah wakaf tunai kerana berdasarkan definisinya wakaf tunai harus digunakan secara produktif (tidak ada kemungkinan untuk konsumtif). Untuk menjalankan skim wakaf tunai maka harus dipenuhi terlebih dahulu rukun wakafnya, iaitu:

1. Al-Wakif, iaitu orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tertekan jiwanya.
2. Al-Mawquf, iaitu harta benda yang diwakafkan, harus jelas wujud atau zatnya dan bersifat abadi. Hal tersebut bererti bahwa harta tersebut tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka masa yang lama.
3. Al-Mawquf 'alaih, iaitu sasaran yang hendak menerima hasil atau manfaat wakaf yang dapat dikelompokkan menjadi dua: wakaf *kahiry* dan *dzurry*. Wakaf *khairy* adalah wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf *dzurry* adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran manfaat wakafnya untuk pihak tertentu, iaitu keluarga keturunannya.
4. *Sighah* atau pernyataan pemberi wakaf, baik dengan lafadz, tulisan, maupun isyarat.

Skim pembiayaan berbasis wakaf tunai memerlukan profesionalisme yang tinggi dalam pengelolaannya. Meski pun di bawah struktur pengurus/takmir masjid, kedudukan pengelola wakaf tunai (nadzir) harus mempunyai kebebasan/otoritas dalam pengambilan kebijakan sehari-hari. Nadzir mempunyai hubungan timbal balik dengan unit usaha. Nadzir berfungsi sebagai intermediasi dana, iaitu menggalang dana wakaf daripada masyarakat dan

menyalurkannya dalam unit usaha masjid untuk mengembangkan usaha. Daripada keuntungan yang diberikan unit usaha, nadzir dapat menggaji karyawan dan menyantuni fakir miskin yang memerlukan.

Secara institusi, lembaga yang terdapat dalam model pembiayaan di atas adalah:

1. Wakif, adalah pihak yang memberikan dana wakaf.
2. Al Mawquf Alaih, adalah pihak yang menerima manfaat daripada dana yang diwakafkan.
3. Masjid atau pondok pesantren, yang di dalamnya terdiri daripada:
 - o Nadzir, adalah lembaga yang diberi amanah untuk mengelola wakaf.
 - o Unit usaha, adalah lembaga yang diberi amanah oleh nadzir untuk menjalankan usaha yang halal dan menguntungkan dengan dana wakaf yang ada.
 - o Lembaga penjamin, adalah lembaga yang menjamin secara *financial* terhadap keutuhan dana wakaf.

a. Sumber Dana

Kegiatan Masjid memerlukan dana yang tidak sedikit. Kurang baiknya pendanaan dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan-kegiatan yang telah dicadangkan. Oleh itu masalah ini perlu ditangani secara serius. Beberapa kegiatan penggalan dana dapat dilakukan, iaitu:

Donatur tetap, iaitu sumbangan daripada jama'ah atau pihak lain yang secara periodik memberikan infaq.

Donatur tidak tetap, iaitu sumbangan daripada berbagai pihak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan, misalnya kepada instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga donor atau simpatisan.

Donatur bebas, iaitu sumbangan yang diperoleh daripada lingkungan jama'ah sendiri atau pihak luar yang bersifat mendesak. Hal ini dilakukan dengan menyediakan Kotak Amal maupun penggalangan dana masyarakat.

Usaha ekonomi, iaitu dana yang diperoleh dengan melakukan aktifitas ekonomi, khususnya dalam bidang jasa dan perdagangan.

Penjangkaan Keuangan Kegiatan

Perencanaan keuangan dalam melaksanakan Program Kerja dilakukan secara periodik. Perencanaan ini meliputi pengeluaran dan penerimaan dana secara detail, sehingga keperluan biaya operasi dan pemenuhannya, dapat diperkirakan.

Mekanisme penyusunan anggaran

- a. Masing-masing bidang kerja menjabarkan Program Kerja hasil Musyawarah Jama'ah untuk kegiatan tahunan.
- b. Melakukan identifikasi kegiatan dan penjadwalannya.
- c. Melakukan penghitungan biaya dan pendanaan atas masing-masing kegiatan.
- d. Mengajukan anggaran yang telah disusun masing-masing bidang pada Rapat Kerja Pengurus.
- e. Melakukan integrasi keseluruhan pembiayaan dan penerimaan dengan memperhatikan skala prioritas.

Budgeting (keuangan)

Melalui Rapat Kerja pengurus Ta'mir menyusun anggaran pengeluaran dan pemasukan dana sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan. Diusahakan dalam penyusunan anggaran pengurus memiliki sumber dana yang jelas supaya tidak mengalami defisit. Beberapa yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Melakukan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan keperluan dana.
- b. Pos-pos pengeluaran dan pemasukan ditunjukkan secara jelas.
- c. Memberi toleransi anggaran sebesar (+) 10 % atau lebih sebagai faktor *safety*.
- d. Jumlah pengeluaran masing-masing bidang dinyatakan angka-angkanya.
- e. Melakukan integrasi seluruh bidang dalam menyusun anggaran dengan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP).

Sirkulasi Keuangan

1. Pengumpulan

Pengumpulan dana dikoordinasi oleh Pengurus Ta'mir Bidang Dana dan Perlengkapan yang berupaya dalam memenuhi keperluan pendanaan untuk keseluruhan aktifitas. Pengurus melakukan beberapa aktifitas penggalangan dana, di antaranya mengajukan proposal, membuat kotak amal, aktifitas jasa dan ekonomi, dan lain sebagainya.

2. Pemasukan dan pengeluaran

Dana yang telah dikumpulkan Bidang Dana dan Perlengkapan selanjutnya diberikan kepada Bendahara dengan diketahui Ketua Umum. Hal ini dilakukan dengan proses *Form Penyerahan Dana*. Oleh Bendahara selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam Kas Keuangan Ta'mir Masjid atau Rekening Bank. Apabila disimpan di Bank, sebaiknya menggunakan Bank Syariah dengan Ketua Umum dan atau Bendahara sebagai penandatanganan *cheque* atau pengambilan cash.

Untuk pengeluaran dana perlu diperhatikan adanya kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing bidang. Bidang yang bersangkutan mengajukan permohonan dana kepada Ketua Umum dengan mengisi Form Permintaan Uang Muka. Apabila disetujui, selanjutnya Bendahara mengeluarkan dana sesuai yang dimintakan. Demikian pula, penggunaan dana tersebut dipertanggungjawabkan oleh bidang yang bersangkutan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan melampirkan Laporan Keuangan, atau dipertanggungjawabkan dengan mengisi Form Pertanggungjawaban Uang Muka.

3. Pengawasan Dana Masjid.

Aktifiti pengumpulan dana oleh Bidang Dana dan Perlengkapan maupun pengelolaan dana oleh Bendahara perlu dilakukan pengontrolan. Hal ini dilakukan antara lain melalui:

- a. Lembar bukti. Beberapa lembar bukti yang bisa digunakan antara lain: kwitansi, nota, deklarasi, kupon dan lain sebagainya.
- b. Lembar Informasi. Informasi pengumpulan dan pengelolaan dana tiap bulan disampaikan oleh Bidang Dana dan Perlengkapan maupun Bendahara.
- c. Papan pengumuman. Informasi keuangan Masjid yang ditempelkan pada papan pengumuman.
- d. Laporan rutin. Pengurus Bidang Dana dan Perlengkapan maupun Bendahara menyampaikan laporan rutin pengelolaan dana pada forum Rapat Umum maupun Laporan Tahunan Pengurus. Juga disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada saat Musyawarah Jama'ah.
- e. Forum/Lembaga pengawas. Beberapa forum atau lembaga yang bisa melakukan pengawasan secara langsung adalah:
 1. Rapat Umum.
 2. Rapat Pleno.
 3. Majelis Syura.

4. Musyawarah Jama'ah.

4. Hukuman Bagi Pengelola.

Hukuman bagi pengelola akan disesuaikan seturut dengan undang-undang yang berlaku. Jika hal ini berlaku untuk pengelolaan dana zakat maka akan dilihat sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Sedangkan untuk Wakaf akan diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Infaq dan shodaqoh diatur dalam undang-undang masjid itu sendiri.

Apabila ada seseorang pengurus dana-dana tersebut yang melakukan penyelewengan maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan hukuman daripada masjid itu yang berasaskan daripada Undang-Undang yang disebut di atas. Hanya biasanya pengurus masjid tidak mengambil kira akan hal ini disebabkan masalah moraliti. Tetapi jika akan diambil tindakan maka di dalam mahkamah negeri akan dikenakan hukuman kepada undang-undang wakaf dan zakat serta undang-undang yang masuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

7. Pengelolaan Kewangan Kristian

Dalam Gereja di Manado iaitu Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), undang-undang mengenai pengaturan kewangan, pengurusan dan pentadbiran dilakukan berasaskan kepada Tata Gereja GMIM 1999. Dalam Tata Gereja tersebut diatur semua cadangan-cadangan dan penjangkaan daripada aturan-aturan terhadap gereja.

Hal-hal penting yang ditulis di dalam Tata Gereja GMIM 1999 antara lain mengenai sumber daya manusia (SDM) di dalam menjalankan organisasi agama kristian dan pengurusan kewangan (persembahan) gereja.

a. Sumber Daya Manusia.

Di setiap organisasi, termasuk organisasi gereja harus diawaki oleh SDM yang akan mengurus organisasi dengan mengerti tugas-tugasnya dan bertanggungjawab atas tugasnya tersebut. Salah satunya menyangkut kewangan gereja. Tidak dapat ditolak bahawa dalam pengurusan kewangan gereja sering ditemui penyelewengan-penyelewengan, baik pentadbirannya mahupun pelaksanaannya.

Menurut Tata Gereja haruslah dilakukan seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

- a. Bendahara bukan pelaku/ahli kewangan. : "Orang yang tepat di tempat yang tepat" sangat jarang boleh diterapkan dalam menentukan perangkat pengelola kewangan gereja. Boleh sesiapa dipilih melalui penunjukkan oleh semacam mesyuarat untuk menjadi bendahara/staf pembantu pengelola kewangan dengan syarat-syarat yang relatif lebih bermuatan unsur non akademik/spesifikasi keahlian/kecakapan tentang kewangan.
- b. Prioritas program kerja Gereja berjalan terpaku pada rutinitas tradisi gereja yang kurang mengadopsi dinamika perkembangan lingkungan serta tidak peka terhadap kebutuhan anggota jemaat gereja. Hal ini dapat menciptakan sebuah *gereja robot* yang terjebak program-program yang telah biasa dilakukan gereja secara turun-temurun sebagai tradisi yang tidak boleh/sulit berubah. Sehingga gereja tidak memiliki prioritas program pelayanan yang kekinian yang tentu saja berpengaruh terhadap rencana pengelolaan kewangan gereja.
- c. Keseimbangan neraca kewangan. Manajemen kewangan gereja yang tidak seimbang dan didominasi pengeluaran tehnik untuk memenuhi kebutuhan pendukung dimana angkanya dapat lebih besar dari program pokoknya(komitmen untuk melaksanakan program kerja). Hal ini berkaitan dengan masalah tehnik

perkembangan situasi di lapangan dan membutuhkan dana cadangan/dana tak terduga. Pengelolaan keuangan gereja harus boleh membuat pos-pos yang efisien dan efektif untuk memuat kebutuhan yang kompleks dan tidak berhenti pada neraca negatif yang artinya lebih besar belanja daripada pendapatan sehingga menyebabkan kekurangan dana dan banyak program kerja tidak terlaksana.

Perlu komunikasi dan kawalan daripada semua pihak di gereja untuk pengelolaan keuangan gereja dan bukan hanya tanggung jawab bendahara dan staf, sehingga jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan dapat segera di atasi relatif lebih mudah daripada jika penyimpangannya telah menjadi permasalahan dalam gereja.

Beberapa permasalahan keuangan yang sering terjadi di gereja-gereja, adalah:

- a. Rasuah dana pelayanan gereja dan dana pembangunan gereja oleh kakitangan gereja, bahkan paderi.
- b. Kolusi internal kakitangan gereja dan oknum di luar gereja untuk merasuah anggaran.
- c. Kegiatan pelayanan yang memerlukan dana pada akhirnya menjadi beban kepada jemaat kerana kesalahan perhitungan pada saat perencanaan anggaran.

Sama ada kekurangan dan kelemahan manajemen keuangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan lebih kompleks, diperlukan keterlibatan seluruh jemaah sesuai tugasnya untuk mengawal pengelolaan secara arif dan santun, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak dengan motivasi mencari kesalahan tetapi memperbaiki kekurangan.

b. Persembahan

Hampir setiap pertemuan ibadah atau kebaktian kita mengumpulkan persembahan. Bahkan anak-anak Sekolah Minggu dan Remaja/ Pemuda kita yang jelas-jelas belum berpenghasilan sudah kita ajarkan untuk memberi persembahan. Ada bermacam-macam nama kita berikan kepada persembahan atau pengumpulan uang untuk umat Tuhan ini: persembahan: syukur, tahunan/ bulanan, persepuluhan, sulung, paskah, natal, ujung tahun atau tahun baru dll. Dan jika kita jujur gereja kita boleh beraktivitas dan hidup dari dan kerana persembahan itu, begitu juga kaki tangan yang sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk melayani gereja. Namun apakah sesungguhnya makna persembahan itu? Mengapa setiap kali bertemu dalam rangka gereja atau ibadah kita harus mengumpulkan persembahan? Apakah makna teologis persembahan?

1. Tuhan pemilik kehidupan.

Aktivitas dan kehidupan TUHAN tidak tergantung pada belas kasihan kita. Mazmur 50:7-14 dan Yesaya 1:10-13 secara eksplisit mengatakan bahwa Tuhanlah Pencipta dan Pemilik seluruh kehidupan ini. Bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan (I Korintus 10:26). Sebagaimana kata sang pemazmur: "PunyaMulah siang, punyaMulah malam, punyaMulah langit, punyaMulah bumi" (Mazmur 74:16, Mazmur 89:12)

Itu artinya Tuhan sama sekali tidak tergantung kepada sokongan, bantuan apalagi belas kasihan kita untuk melakukan aktivitasNya. Bahkan Tuhanlah yang sesungguhnya yang empunya diri kita dan segala apa yang ada pada kita. Tubuh, jiwa dan roh, serta harta milik kita pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus "kita sudah ditebus oleh Allah dengan darah yang Kristus kudus dan mahal itu" (I Petrus 1:18-19), sebab itu kita telah menjadi milik Kristus dan milik Allah (I Korintus 3:23, I Korintus 6:9. Efesus 1:4, Mazmur 100:3). Jika memang segala sesuatu yang ada dalam diri kita dan pada kita milik Allah: apakah lantas arti persembahan? Sebab itulah dalam doa persembahan kita seyogianya mengatakan: siapakah aku ini, ya Tuhan sehingga pantas memberi kepadaMu?

Apakah yang ada padaku yang tidak berasal dari Engkau? Tubuh, jiwa dan rohkmu dan harta milikmu sesungguhnya adalah pemberianMu. Aku adalah milikMu!

“Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah.....Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Kerana itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu” (I Korintus 3:23, 6:20)

2. Persembahan adalah penyerahan diri penuh

Rasul Paulus menyatakan agar kita mempersembahkan tubuh (baca: diri seutuhnya) kepada Allah. (Roma 12:1). “Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipergunakan sebagai senjata-senjata kebenaran” (Roma 6:13b). Dalam Mazmur 51:19 dikatakan korban persembahan kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah-remuk. Sebab Allah lebih menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah daripada korban persembahan. (Hosea 6:6). Allah menyukai perbuatan keadilan kepada sesama daripada korban (Amos 5:21-24). Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus: “Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati” (Roma 12:1)

3. Persembahan bukan ganti hati dan sikap taat

Selanjutnya kita sadar bahwa hati dan dirilah yang seharusnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Uang tidaklah dapat menggantikan hati dan diri kita. Uang juga tidak dapat menggantikan sikap dan tingkah laku kita yang diminta Tuhan. Sebab itu persembahan juga bukanlah semacam uang “pelicin” untuk melunakkan hati Tuhan dan menutupi pelanggaran atau memaafkan kesalahan! Tuhan lebih menghendaki pengenalan akan Allah dan kesetiaan dibandingkan korban bakaran (Hosea 6:6).

4. Persembahan adalah tanda pengakuan

Dengan memberi persembahan kita mengaku bahwa tubuh, jiwa, dan roh serta segala yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan dan pada hakikatnya milik Tuhan. Diri kita dan seluruh harta kita seratus persen adalah milik Tuhan yang dipercayakannya kepada kita untuk kita kelola dan nikmati sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita pertanggungjawabkan kepadanya (Matius 25:14-30). Sebagian dari apa yang ada itu kita potong (dengan sadar dan sengaja) dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan dalam ibadah sebagai tanda pengakuan kita bahwa diri dan segala kekayaan kita berasal dari Tuhan dan pada dasarnya milik Tuhan.

Tradisi Israel kuno menyebutkan jumlah yang harus kita potong untuk diserahkan sebagai persembahan itu adalah sepuluh persen dari hasil panen dan ternak, sebab itulah disebut persepuluhan. Pada awalnya berbentuk natura kemudian dapat digantikan dengan uang. Sebenarnya bukan jumlah pemberian sepuluh persen itu yang pokok, sebab seperti dikatakan di atas hidup kita seratus persen adalah pemberian dan milik Tuhan. Satu lagi: Tuhan adalah Pemilik kehidupan dan Dia sama sekali tidak tergantung kepada pemberian kita (Mazmur 50). Lagi pula Tuhan itu maha baik dan maha pemurah, Dia mengasihi kita dan bahkan memberikan AnakNya yang tunggal kepada kita (Yohanes 3:16). Lantas apa makna persepuluhan itu? Dengan mengembalikan sepersepuluh atau 10% dari penghasilan dan kekayaan pemberian Tuhan kita mau melatih dan mendisiplinkan diri kita mengaku bahwa Tuhanlah yang empunya hidup kita. Artinya: kita mau belajar memberikan persembahan secara tetap dan teratur, tidak tergantung mood atau suasana hati, juga situasi dan kondisi ekonomi. Ini baik dalam rangka melatih iman.

5. Persembahan ialah tanda syukur dan terima kasih.

Dengan memberi persembahan kita mengaku bahwa kita sudah menerima sangat banyak kebajikan dan kemurahan Tuhan. Sebagian kita kembalikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atau ucapan terimakasih. Sebab itu kita memberikannya dengan penuh sukacita dan ikhlas! Persembahan sebab itu adalah respons atau jawaban orang beriman terhadap kasih dan berkat Allah yang begitu besar kepadanya. Persembahan adalah respons kerana dan bukan syarat supaya mendapatkan berkat Allah! Persembahan termasuk persepuluhan bukanlah situmulans untuk merangsang kebajikan Allah namun respon orang beriman terhadap kebajikan Allah.

Sebab itu Maleakhi 3:10 juga harus dipahami bukan sebagai perintah Tuhan untuk memaksa kita memberi "upeti" kepadaNya, tetapi lebih sebagai seruan Tuhan agar kita percaya kepadaNya bahwa Dia baik dan setia serta selalu mencurahkan segala berkatNya. Kita tidak sedang bernegosiasi bisnis dengan Tuhan. Tanpa disogok, atau diberi persembahan pun, Tuhan Allah tetap baik dan setia, serta melimpahkan rahmatNya kepada kita. Namun sebagai orang-orang beriman tentu kita mesti bersyukur. Salah satuungkapan syukur itu adalah memberi persembahan persepuluhan. Atau: persembahan mingguan, bulanan, atau tahunan. Sebagai persembahan syukur gereja tentu tidak perlu mematok jumlahnya. Jika kita mau komit (tanpa diperintah oleh siapapun) memberikan 10 peratus dari penghasilan kita baik-baik dan sah-sah saja. Jika kita menetapkan kurang atau lebih juga baik dan sah. Ingat: Tuhan tidak membutuhkan belas kasihan umatNya. Sebaliknya Dialah yang berbelas kasih kepada umatNya. Kerana itulah doa persembahan selalu berbunyi: Siapakah kami ini sehingga dapat memberi kepadaMu?

6. Persembahan ialah tanda kasih dan kemurahan hati

Jesus Kristus sudah memberikan diriNya kepada kita, menderita dan berkorban bagi kita. Sebab itu kita juga mau memberi, berbagi dan berkorban bagi sesama kita. Sebagaimana Kristus rela memecah-mecah tubuh dan mencurahkan darahNya untuk umat yang dikasihiNya, kita juga mau memecah-mecah roti dan berkat kehidupan untuk sesama. Ketika memberi persembahan kita sekaligus mau mengingatkan diri kita dan membaharui komitmen/janji kita untuk selalu memberi, berbagi dan berkorban sebagaimana telah diteladankan oleh Kristus, Tuhan kita. (I Yoh 3:16-18).

Tidak ada asas yang mengatakan bahwa persembahan persepuluhan harus ditujukan kepada gereja sebagai organisasi. Persembahan persepuluhan juga boleh diberikan kepada orang-orang miskin, lembaga sosial dan kemanusiaan. Yang penting di sini adalah persembahan persepuluhan itu adalah juga sekaligus tanda komitmen solidaritas dan cinta kasih kita kepada saudara-saudara Tuhan yang miskin, sakit, menderita dan terabaikan. Apa yang kita berikan kepada saudara-saudara Yesus yang miskin sama artinya dengan memberikannya kepada Tuhan.

Oleh itu silahkan sahaja tentukan ke mana hendak menyalurkan komitmen persepuluhannya. Boleh utuh kepada gereja, lembaga sosial dan kemanusiaan, atau dibagi-bagi. Jika menyampaikannya kepada gereja boleh juga tentukan persembahan persepuluhan secara spesifik ditujukan untuk pelayanan dibidang apa: diakoni, kesaksian, pembangunan, sekolah minggu dan lain-lain.

Dengan memberikan persembahan, termasuk persepuluhan, termasuk di saat kita miskin atau kekurangan, kita sebenarnya mau melatih diri kita tetap beriman kepada Tuhan. Bahwa dengan memberikan sepersepuluh dari penghasilan kita maka kita tidak akan jatuh semakin

miskin atau mati kelaparan. Di sini tentu saja kita harus kritis. Seandainya kerana satu atau lain hal kita “gagal” memberikan persembahan perpuluhan kita juga tidak perlu merasa berdosa. Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa dari kita. Dia sangat mengasihi kita. Namun, sebaliknya kita harus juga hati-hati, sebab kita juga boleh jatuh dalam sikap membenaran diri, bermain-main atau seenaknya saja dalam memberi persembahan. Dan hal itu tidak baik bagi perkembangan jiwa kita. Kita harus belajar bertumbuh dan semakin dewasa dalam iman.

c. Aktifiti Sosial GMIM.

GMIM sebagai sebuah organisasi yang aktifitinya digerakkan melalui Bidang-bidang (departemen-departemen), yayasan-yayasan dan Komisi Pelayanan Kategorial, yang berada dalam naungan Badan Pekerja Sinode (BPS) GMIM. Dalam BPS GMIM terdapat Bidang Ajaran Ibadah dan Tata Gereja, Bidang Missi dan Oikumene, Bidang Teritorial dan Kemitraan, Bidang Pekerja GMIM dan Pelayanan Khusus, Bidang Fungsional, Bidang PSSD, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM, Yayasan Pendidikan dan Persekolaan Kristen GMIM, Yayasan Ds.A.Z.R. Wenas, Yayasan Kesejahteraan Pekerja GMIM, Yayasan Kesehatan, Yayasan Komunikasi, sera Kopelka (Persekutuan Kaum Bapa, Wanita Kaum Ibu, Pemuda, Remaja dan Anak).

d. Jumlah Keuangan GMIM

Jumlah persembahan GMIM dinilai sangat tinggi dengan adanya pemasukan untuk tahun 2005 (BPS, 2006) yang sebahagian besar berasal dari persembahan, adalah Rp 8,951,769,084. Jika dilihat realisasi Pendapatan Anggaran Daerah Manado, yang mencapai Rp 7 miliar lebih, pemasukan persembahan ini telah melampaui pemasukan daerah.

Dari laporan pertanggung-jawaban yang disampaikan Biro Pusat Statistik, ada tiga pos keuangan GMIM membiayai untuk kegiatan gereja dan organisasinya. Iaitu persembahan jemaat, persembahan bulanan tetap keluarga dan persembahan persepuluhan pekerja GMIM dari tahun 2000-2004 ternyata meningkat. Dari jumlah yang ada paling meningkat adalah daripada Persembahan Persepuluhan.

8. Kesimpulan

- Kajian ini merupakan suatu cadangan penyelidikan untuk melihat pengurusan daripada kewangan dana Masjid dan Gereja.
- Menurut undang-undang Masjid dan Gereja masuk dalam kategori Yayasan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004.
- Kakitangan yayasan sangat menentukan untuk keberhasilan dalam mengurus kewangan dan pentadbiran Masjid dan Gereja.
- Sumber dana daripada Masjid ialah zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan kotak-kotak amal di masjid. Sedangkan sumber dana daripada gereja ialah persembahan jemaat, persembahan bulanan tetap keluarga, persembahan pada masa ibadat dan persembahan perpuluhan.
- Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam mengurus kewangan masjid dan Gereja sebaiknya kakitangannya perlu dibekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan pengurusan pejabat, dipilih daripada yang berhati baik dan jujur.
- Untuk hukuman dapat diambil tindakan terhadap orang yang melakukan penyelewengan dana kewangan iaitu dengan dibawa kepada mahkamah dan dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

- Namun umumnya pihak gereja dan masjid tidak melaporkan kakitangannya apabila terjadi penyelewengan kepada pihak berwajib dikeranakan tanggung jawab moral. Inilah yang membuat banyak kes-kes pecah amanah dan penyelewengan dalam rumah ibadat dan yayasannya tidak banyak di hunkapkan dalam mahkamah.

9. Bibliografi

- Abbas J. A. 2006. *Islamic Perspective On Management and Organization*, IIUM Journal of Economics and Management.
- Abdul, Hay Marhainis. *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1982. *Himpun Yurisprudensi Hukum Dagang Indonesia, Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Campbell, Henry. 1990. *Black Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing Co.
- Chatamarrasjid, 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T, Kansil, dan Cristine S.T Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita.
- Gower. Paul L Davies, 1997. *Principles of Modern Company Law*. London: Sweet Maxwell.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid I*. ANDI. Yogyakarta.
- Rido. R., Ali. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Standar Akta Yayasan dan Undang-Undang Yayasan*, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soeroredjo, Hayati. 1989. *Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia*, Makalah. 15 Desember 1989.
- Soemitro, Rochmat. 1989. *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*, Jakarta, 15 Desember 1989.
- Supramono G., 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Susanto, R., 1982. *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Tumbuan, Fred BG. 2002. *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*, Makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta 20 Agustus 2002.
- Untung, Budi. 2002. *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*, Andi Yogyakarta.
- Widjaya, Gunawan. 2002. *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta.